



PUTUSAN

Nomor.171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rohman Bin Sani;**
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/21 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Perambatan Kecamatan Abab
Kabupaten Pali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Marshal Fransturdi,SH** Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 15 September 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ROHMAN BIN SANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHMAN BIN SANI** dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beatstreet warna hitam No Pol BG- 6960 - ABS Tahun 2017 beserta kunci dan STNK.
 - 1 (satu) buah handphone Merk samsung lipat beserta simcard.
 - 1(satu) Buah KTP An.ROHMAN.

Dikembalikan kepada terdakwa

 - 1(satu) set alat hisap sabu.
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 20,60 (Dua puluh koma enam puluh) Gram,

Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30. Wib atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Jalan Kapten Abdulah No 164 Rt 006 Rw 006 Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan Berat Bruto 25 (dua puluh lima) gram golongan I dengan berat melebihi 5 gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada saat saksi Joni Toni Bin Mat Nawibersama saksi Hendri Kurniawan S, Kep Bin Husien mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa dialamat jalan Kapten Abdulah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sering terjadi Transaksi Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi tersebut Saksi Joni Toni bersama saksi Hendri Kurniawan langsung melakukan penyelidikan.
- ❖ Kemudian Saksi Joni Toni melihat terdakwa, dan saudara Beye (DPO) berlari kerah belakang rumah kemudian saksi Hendri Kurniawan mengejar saudara Beye namun tidak berhasil ditangkap sedangkan terdakwa berhasil diamankan
- ❖ Selanjutnya Saksi Joni Toni langsung memanggil saksi Leli Purwanti Binti Bekawi Hayun selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggedahan ternyata di temukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat **Berat Bruto 25 (dua puluh lima) gram** di lantai dekat terdakwa berada.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

❖ Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2042 /NNF/2021,tanggal 21 Juni 2021, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi plastik bening berisikan kerystal - Kristal – Kristal Putih dengan berat netto 20,60 (Dua puluh koma enam puluh) Gram, Selanjutnya dalam berita Acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label urine barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik **URINE** dengan volume 25 ml selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2 .

Kesimpulan :

Bahwa Barang bukti Pada BB 1 dan BB 2 yang disita dari terdakwa **ROHMAN Bin SANI** mengandung **Metampetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30. Wib atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Jalan Kapten Abdulah No 164 Rt 006 Rw 006 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan Berat Bruto 25 (dua puluh lima) gram bagi dirinya sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Berawal pada saat Saksi Joni Toni Bin Mat Nawibersama saksi Hendri Kurniawan S, Kep Bin Husien mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa dialamat jalan Kapten Abdulah Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi Joni Toni bersama saksi Hendri Kurniawan langsung melakukan penyelidikan.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- ❖ Kemudian Saksi Joni Toni melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu, dan saudara Beye (DPO) berlari kerah belakang rumah kemudian saksi Hendri Kurniawan mengejar saudara Beye namun tidak berhasil ditangkap sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan Saksi Joni Toni langsung memanggil saksi Leli Purwanti Binti Bekawi Hayun selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ternyata di temukan narkotika jenis sabu-sabu dengan **Berat Bruto 25 (dua puluh lima) gram** dan 1 (satu) set alat hisap sabu di lantai dekat terdakwa berada.
- ❖ Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- ❖ Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2042 /NNF/2021,tanggal 21 Juni 2021, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi plastik bening berisikan kerystal - Kristal – Kristal Putih dengan berat netto 20,60 (Dua puluh koma enam puluh) Gram, Selanjutnya dalam berita Acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label urine barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik **URINE** dengan volume 25 ml selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2 .

Kesimpulan :

Bahwa Barang bukti Pada BB 1 dan BB 2 yang disita dari terdakwa **ROHMAN Bin SANI** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JON TONI, SH. Bin MAT NAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari BNN Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah bedeng yang beralamat di Jalan Kapten Abdullah Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu saksi menghubungi petugas BNNK Prabumulih dan sekitar pukul 13.30 wib saksi dan teman-teman saksi berkumpul di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih untuk menyusun rencana penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 wib saksi dan petugas lain langsung menuju ke rumah tersebut pada saat saksi masuk saksi melihat 2 (dua) orang dimana didapati ada 1 (satu) orang sedang menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan bong/alat hisap sabu dan satu orang lainnya berlari ke arah belakang rumah lalu saksi Hendri dan petugas lainnya mengejar orang tersebut namun tidak berhasil ditangkap selanjutnya orang yang tidak saksi kenal tersebut diamankan dan saksi langsung memanggil ketua RT dan setelah Ketua RT datang saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan setelah itu dengan disaksikan oleh Ketua RT dan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa dan diamankan di Kantor BNN Kota Prabumulih;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet warna hitam No. Pol. BG 6960 ABS tahun 2017 beserta kunci dan STNK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat beserta simcard, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) set alat hisap sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dekat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) cm, yang menurut Terdakwa adalah milik temannya yang kabur;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah milik seseorang yang bernama beye yg berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. HENDRI KURNIAWAN S.Kep. Bin H. HUSIEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap dari BNN Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di bedeng yang beralamat di Jalan Kapten Abdullah Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu saksi menghubungi petugas BNNK Prabumulih dan pada pukul 13.30 wib saksi dan teman-teman saksi berkumpul di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih selanjutnya pada pukul 13.30 wib saksi dan petugas lain langsung menuju rumah tersebut pada saat saksi masuk saksi melihat 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang sedang menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan bong/alat hisap sabu dan satu orang lainnya berlari ke arah belakang rumah lalu saksi Hendri dan petugas lainnya mengejar orang tersebut dan tidak berhasil ditangkap selanjutnya orang yang tidak saksi kenal tersebut diamankan dan saksi langsung memanggil ketua RT selanjutnya setelah Ketua RT datang saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan setelah itu dengan disaksikan oleh Ketua RT terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa dan diamankan di Kantor BNN Kota Prabumulih;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet warna hitam No. Pol. BG 6960 ABS tahun 2017 beserta kunci dan STNK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat beserta simcard, 1 (satu) buah KTP, dan 1 (satu) set alat hisap sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dekat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) cm, yang menurut Terdakwa adalah milik temannya yang kabur;
- Bahwa saat penangkapan didalam rumah tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal 1 (satu) orang berlari kearah belakang rumah dan 1 (satu) orang berhasil diamankan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet warna hitam No. Pol. BG 6960 ABS tahun 2017 beserta kunci dan STNK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat beserta simcard 1 (satu) buah KTP an. Rohman, dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saksi saat pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah milik seseorang yang bernama beye yg berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2042 / NNF / 2021, tanggal 21 Juni 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi plastik bening berisikan kerystal - Kristal – Kristal Putih dengan berat netto 20,60 (Dua puluh koma enam puluh) Gram, Selanjutnya dalam berita Acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label urine barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik URINE dengan volume 25 ml selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2 .

Kesimpulan :

Barang bukti Pada BB 1 dan BB 2 yang disita dari terdakwa ROHMAN Bin SANI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sedang berada dirumah lalu tiba-tiba datang Sdr. Beye (DPO) ke rumah terdakwa dan berkata "man kagi rewangi aku ke Prabumulih" kemudian Sdr. Beye (DPO) menjawab "nemui kawanku di Prabumulih" dan terdakwa menjawab "jam berapa ye aku nak mandi dulu samo aku belum makan" Sdr. Beye (DPO) menjawab "mandi samo makan lah dulu kagek kau kujemput" dan terdakwa jawab "yo" lalu Sdr. Beye (DPO) pergi menuju kearah pasar dengan berjalan kaki dan berbicara kepada terdakwa "mak mane man jadi dak" lalu terdakwa jawab "ke Prabumulih ngapoi lamo dak kiro-kiro disano, aku ado gawe jam 3 ini" dan Sdr. Beye (DPO) jawab "sebentar bae man jam 2 kito la balek" dan terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa dan Sdr. Beye (DPO) berangkat menuju ke Prabumulih sekira pukul 12.30 WIB tepatnya didusun Tanjung Dalam terdakwa berhenti untuk membeli rokok dan mengisi bahan bakar minyak dan Sdr. Beye (DPO) menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal dan berkata "aku lah ditanjung dalam, kagek ketemuan dirumah makan Sinar Banten bae" setelah itu terdakwa dan Sdr. Beye (DPO) melanjutkan perjalanan menuju rumah makan Sinar Banten sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan Sdr. Beye (DPO) tiba dirumah makan Sinar Banten kurang lebih 15 (lima belas) menit teman Sdr. Beye (DPO) menelpon dan Sdr. Beye (DPO) berkata "masuk bae aku didalam" setelah tiba teman Sdr. Beye (DPO) yang terdakwa tidak kenal masuk dan langsung berkata "payo ye kito kesano

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bae" dan Sdr. Beye (DPO) menjawab "payo" dan terdakwa bersama Sdr. Beye (DPO) mengikuti teman Sdr. Beye (DPO);

- Bahwa setelah tiba disuatu tempat terdakwa dan Sdr. Beye (DPO) masuk setelah itu Sdr. Beye (DPO) berkata kepada teman Sdr. Beye (DPO) "mano alatnyo men nak di test dulu" dan teman Sdr. Beye (DPO) berkata "yo tunggula sebentar aku nak ngambek alat" lalu orang tersebut keluar dan terdakwa berkata kepada Sdr. Beye (DPO) "ye nak ngapo bawa bahan apo kau ni" dan Sdr. Beye (DPO) berkata "diem-diem bae man kagek taunyo kau makek" setelah itu, orang yang terdakwa tidak kenal tersebut datang dan membawa satu set alat hisap sabu dan Sdr. Beye (DPO) mengeluarkan dari kantong sebelah kanan satu paket narkotika jenis sabu lalu terdakwa kaget dan Sdr. Beye (DPO) memberikan satu paket besar dan dimasukkan kedalam bong oleh orang tersebut untuk mengetest narkotika tersebut setelah itu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut memberikan kepada terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika tersebut diletakkan di lantai, lalu orang tersebut keluar rumah dan memberikan kepada terdakwa dan terdakwa ambil lalu terdakwa menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut setelah terdakwa beberapa kali datang beberapa orang yang terdakwa dan Sdr. Beye (DPO) tidak kenal lalu Sdr. Beye (DPO) terkejut lalu berlari karah belakang rumah orang tersebut dan terdakwa kaget kemudian terdakwa ditangkap dan beberapa orang mengejar Sdr. Beye (DPO) namun tidak berhasil ditangkap, kemudian terdakwa diborgol dan satu orang memanggil ketua RT setelah itu petugas memperkenalkan diri kepada Ketua RT dan berkata "Kami dari BNNK Prabumulih" selanjutnya terdakwa diamankan dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menemani Sdr. Beye (DPO) untuk mengantarkan narkotika tersebut dan selanjutnya terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah atau keuntungan dari Sdr. Beye (DPO) karena terdakwa tidak tahu Sdr. Beye (DPO) membawa narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Beye (DPO) kurang lebih 5 (lima) tahun dan terdakwa tidak tahu Sdr. Beye (DPO) merupakan bandar yang terdakwa tahu Sdr. Beye (DPO) pemakai seperti terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) tahun lamanya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara saat teman terdakwa Sdr. Beye (DPO) datang botol tersebut diisi air lalu memasukkan pirek kedalam plastik yang berisi narkoba jenis sabu dan dibakar dan siap digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan didekat terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah milik Beye (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, apoteker, maupun pasien yang berada dalam pengawasan seorang dokter;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet warna hitam No. Pol. BG 6960 ABS tahun 2017 beserta kunci dan STNK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat beserta simcard dan 1 (satu) buah KTP an. Rohman, 1 (satu) set alat hisap sabu, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu berat bruto 20,60 (Dua puluh koma enam puluh) Gram.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beatstreet warna hitam No Pol BG- 6960 - ABS Tahun 2017 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) buah handpone Merk samsung lipat beserta simcard.
- 1(satu) Buah KTP An.ROHMAN.
- 1(satu) set alat hisap sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa yang sedang menggunakan sabu menggunakan alat hisap sabu dan seseorang lainnya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet warna hitam No. Pol. BG 6960 ABS tahun 2017 beserta kunci dan STNK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat beserta simcard, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) set alat hisap sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dekat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2042 / NNF / 2021, tanggal 21 Juni 2021 terhadap 1 (satu) Bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi plastik bening berisikan kerystal - Kristal – Kristal Putih dengan berat netto 20,60 (Dua puluh koma enam puluh) Gram, selanjutnya dalam berita Acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label urine barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik URINE dengan volume 25 ml selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2, dengan kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 yang disita dari terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, apoteker, maupun pasien yang berada dalam pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah ROHMAN BIN SANI, yang di persidangan pada pokoknya terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan



tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **"Memiliki"** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang sedang berada dalam penguasaannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyimpan"** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini dapat berupa keuntungan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba yang tidak hanya berupa materi namun juga dapat berupa keuntungan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib di rumah bedeng yang beralamat di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dimana saksi penangkap dari BNN Kota Prabumulih melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba dan saat dilakukan penangkapan ada didaerah yang di informasikan ternyata didapat 2 (dua) orang di dalam rumah bedeng tersebut yaitu salah satunya adalah Terdakwa yang sedang menggunakan sabu menggunakan alat hisap sabu dan seseorang lainnya yang berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi penangkap dari BNN Kota Prabumulih melakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dekat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) cm, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Sdr. Beye (DPO) teman terdakwa yang berhasil melarikan diri, sehingga berdasarkan fakta tersebut baik dari keterangan saksi penangkap maupun terdakwa sendiri bahwa barang bukti yang ditemukan di dekat terdakwa tersebut adalah milik orang lain bukan milik terdakwa, selain itu para saksi ketika melakukan penangkapan tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa baik yang terdakwa simpan maupun terdakwa kuasai, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta bahwa terdakwa ada diajak temannya yang bernama Beye menuju Prabumulih dan ketika para saksi melakukan penangkapan terdakwa tidak sendirian akan tetapi ada orang lain selain terdakwa yang saat itu ketika penangkapan melarikan diri dan tidak terkejar oleh para saksi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Menurut penilaian Majelis Hakim bahwa barang tersebut bukanlah milik terdakwa, dan walaupun barang tersebut diletakkan didekat terdakwa tidak dapat dijadikan bukti yang cukup bahwa terdakwalah yang menguasai dan berkuasa terhadap barang tersebut, demikian halnya terhadap unsur menyimpan maupun menyediakan karena berdasarkan fakta barang tersebut sama sekali tidak disimpan ataupun disembunyikan akan tetapi terletak begitu saja didekat terdakwa dan selain itu menyediakan menurut Majelis Hakim juga tidak dapat dibuktikan dengan hanya ditemukan barang tersebut didekat terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka apa yang dimaksud dalam unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pada pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan primer tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tersebut tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Ad. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah ROHMAN BIN SANI, yang di persidangan pada pokoknya terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Penyalahguna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dimana berawal pada saat saksi penangkap yakni saksi Joni Toni Bin Mat Nawi dan saksi Hendri Kurniawan S, Kep Bin Husien yang merupakan anggota BNN Kota Prabumulih mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kapten Abdulah Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut Saksi Joni Toni dan saksi Hendri Kurniawan juga beberapa petugas dari BNN Kota Prabumulih langsung melakukan penyelidikan kedaerah tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Anggota BNN Kota Prabumulih langsung menuju ke sebuah rumah bedeng tersebut pada saat saksi Joni Toni Bin Mat Nawi dan saksi Hendri Kurniawan masuk ke rumah bedeng tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk selanjutnya saksi Joni Toni Bin Mat Nawi dan saksi Hendri Kurniawan dan Tim anggota BNN Kota Prabumulih melakukan penangkapan dan didapat ada 1 (satu) orang sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong/alat hisap sabu dan satu orang lainnya berlari kearah belakang rumah lalu saksi Hendri dan petugas lainnya mengejar orang tersebut namun tidak berhasil ditangkap selanjutnya orang yang tidak saksi kenal tersebut diamankan dan saksi langsung memanggil ketua RT dan setelah Ketua RT datang saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah



tugas dan surat perintah pengeledahan setelah itu dengan disaksikan oleh Ketua RT terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa dan diamankan di Kantor BNN Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet warna hitam No. Pol. BG 6960 ABS tahun 2017 beserta kunci dan STNK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat beserta simcard, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) set alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dekat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) cm, yang menurut keterangan Terdakwa dan saksi penangkap adalah milik teman terdakwa yang berhasil melarikan diri yang menurut keterangan terdakwa adalah bernama Beye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan satu orang lainnya yang melarikan diri adalah bentuk ketidakcermatan dalam proses penyelidikan dan penangkapan dari anggota BNN Kota Prabumulih yang saat itu berjumlah 4 (empat) orang dimana sebelum menuju rumah tersebut telah berkumpul di kantor BNN Kota Prabumulih untuk menyusun rencana penyelidikan, penangkapan dan pengeledahan pada sebuah rumah bedeng di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang menurut informasi dari masyarakat didaerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkoba,

Menimbang, bahwa pada saat saksi penangkap beserta anggota BNN lainnya melakukan penangkapan dengan personil 4 orang ternyata tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap keseluruhan orang yang didapat dalam rumah tersebut sehingga keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa barang bukti yang didapat tersebut adalah milik temannya yang bernama Beye dan keterangan terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi penangkap yang menerangkan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik teman terdakwa yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang menggunakan narkoba dimana didapat pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang menggunakan sabu dengan alat hisap bong ;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapat sabu sabu tergeletak di lantai sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dekat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) cm, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi penangkap dan terdakwa bahwa 25 (dua puluh lima) gram tersebut adalah milik seseorang yang bernama Beye yang berhasil melarikan diri'

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sabu yang ditemukan ada dekat dengan terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **"Memiliki"** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang sedang berada dalam penguasaannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyimpan"** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini dapat berupa keuntungan karena peredaran narkoba yang tidak hanya berupa materi namun juga dapat berupa keuntungan lain;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat unsur 'Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dalam Undang-undang Nomor 35



Tahun 2009 tentang narkotika harus terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu diminta pertanggungjawaban kepada terdakwa, dimana kedua unsur itu adalah “ **Kekuasaan diatas suatu benda** “ dan **adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut** dan kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta hukum dan juga Majelis berpendapat dalam unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika **harus dinilai dari apa yang menjadi niat atau tujuan** terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika dan saat dilakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yaitu salah satunya adalah Terdakwa yang sedang menggunakan sabu menggunakan alat bong hisap sabu dan seseorang lainnya yang berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dekat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) cm, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Sdr. Beye (DPO), demikian juga hal nya dari keterangan saksi yang melakukan penangkapan bahwa barang bukti tersebut adalah milik seseorang yang melarikan diri dan ternyata juga saat para saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang memakai sabu-sabu dengan menggunakan alat bong sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut baik dari keterangan saksi penangkap maupun terdakwa sendiri bahwa barang bukti yang ditemukan di dekat terdakwa tersebut adalah milik orang lain bukan milik terdakwa, selain itu para saksi ketika melakukan penangkapan tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa baik yang terdakwa simpan maupun terdakwa kuasai, , sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang buki sabu tersebut tidaklah dapat diterapkan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta sabu yang didapat didekat terdakwa sekitar 20 cm pada diri terdakwa walaupun sabu tersebut diletakkan didekat terdakwa tidak dapat dijadikan bukti yang cukup bahwa terdakwalah yang memiliki dan menguasai dan berkuasa atas sabu tersebut, demikian juga hal nya halnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur menyimpan maupun menyediakan karena berdasarkan fakta sabu tersebut sama sekali tidak disimpan ataupun disembunyikan akan tetapi terletak begitu saja didekat terdakwa dan selain itu menyediakan menurut Majelis Hakim juga tidak dapat dibuktikan dengan hanya ditemukan barang tersebut didekat terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa sabu sebanyak 20 gram yang ada dekat terdakwa sekitar 200 cm tersebut tidaklah dapat diminta pertanggungjawabannya kepada terdakwa dan Majelis hakim menilai Terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri oleh karena pada saat penangkapan terdakwa sedang menggunakan sabu dengan didapatnya barang bukti alat sabu berupa bong dan juga barang bukti sabu yang didapat dari terdakwa hanya sabu untuk satu kali pemakaian dan juga duhubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2042 /NNF/2021,tanggal 21 Juni 2021 dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label urine barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik **URINE** dengan volume 25 ml dengan kesimpulan hasil Urine terdakwa **ROHMAN Bin SANI** mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentangNarkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dalam unsur Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. berbeda pendapat dengan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan menurut Hakim Anggota Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa yang sedang menggunakan sabu menggunakan alat hisap sabu dan seseorang lainnya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beatstreet warna hitam No. Pol. BG 6960 ABS tahun 2017 beserta kunci dan STNK, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat beserta simcard, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) set alat hisap sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dekat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2042 / NNF / 2021, tanggal 21 Juni 2021 terhadap 1 (satu) Bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi plastik bening berisikan kerystal - Kristal – Kristal Putih dengan berat netto 20,60 (Dua puluh koma enam puluh) Gram, Selanjutnya dalam berita Acara ini disebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label urine barang bukti, setelah dibuka didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik URINE dengan volume 25 ml selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2, dengan kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 yang disita dari terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, apoteker, maupun pasien yang berada dalam pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan ini, Hakim Anggota Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. berpendapat bahwa dari seluruh pasal dakwaan yang bersifat subsideritas yang diajukan Penuntut Umum tersebut, yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan primer dengan klasifikasi perbuatan **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana terdapat dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dasar pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim Anggota II sependapat yang menyatakan unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur “setiap orang” tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini dapat berupa keuntungan karena peredaran narkoba yang tidak hanya berupa materi namun juga dapat berupa keuntungan lain;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti memenuhi salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Saat dilakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa yang sedang menggunakan sabu menggunakan alat hisap sabu dan seseorang lainnya yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dekat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) cm, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Sdr. Beye (DPO). Namun tidak ada fakta yang menyatakan bahwa sabu tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar milik Sdr. Beye (DPO), sedangkan sabu tersebut berada di dekat Terdakwa, maka fakta yang terungkap adalah sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selain sedang menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2042 / NNF / 2021, tanggal 21 Juni 2021 terhadap 1 (satu) Bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi plastik bening berisikan kerystal - Kristal – Kristal Putih dengan berat netto 20,60 (Dua puluh koma enam puluh) Grammengandung Metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwaterdakwa tidak memiliki izin dari tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan dari seorang dokter;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Kapten Abdullah No. 164 RT. 006 RW. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih berdasarkan informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Saat dilakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa yang sedang menggunakan sabu menggunakan alat hisap sabu dan seseorang lainnya yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 25 (dua puluh lima) gram yang ditemukan di dekat terdakwa sekitar 20 (dua puluh) cm, yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik Sdr. Beye (DPO). Namun tidak ada fakta yang menyatakan bahwa sabu tersebut adalah benar milik Sdr. Beye (DPO), sedangkan sabu tersebut berada di dekat Terdakwa, dalam penguasaan Terdakwa, maka fakta yang terungkap adalah sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selain sedang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut di atas atas, sudah seyogyanya Majelis Hakim melihat bahwa sesuai dengan **Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam Pasal 2 huruf a.** dititikberatkan bahwa **Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, kemudian pada saat tertangkap tangan tersebut, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dimana untuk kelompok metamphetamina seberat 1 (satu) gram;**

Menimbang, bahwa benar terdakwa pada saat penangkapan sedang dalam kondisi tertangkap tangan **sedang mengkonsumsi sabu, namun pada saat penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti dengan berat netto 20,60 (Dua puluh koma enam puluh) Gram**, sehingga Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial **tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sabu yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut adalah benar milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Beye (DPO). Keterangan tersebut hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa sedangkan para saksi BNNK penangkap juga merupakan *testimoni de auditu* karena hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata sehingga **keterangan Terdakwa hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya dan masih dapat disangkal kebenarannya;**

Menimbang, bahwa sabu yang berada di bawah kekuasaan Terdakwa tersebut, telah diketahui oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menggunakan sabu, paket sabu tersebut berada pada penguasaannya, terlepas mengenai kepemilikan sabu tersebut dengan demikian Hakim Anggota II berpendirian, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur *tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;*

Ad. 3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2042 / NNF / 2021, tanggal 21 Juni 2021 terhadap 1 (satu) Bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi plastik bening berisikan kerystal - Kristal – Kristal Putih dengan berat netto 20,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh koma enam puluh) Gram. Berat netto yang ditemukan pada Terdakwa adalah lebih dari 5 (lima) gram Dengan demikian maka, unsur *Beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Anggota II berkeyakinan dan berpendapat bahwa pasal dakwaan yang terbukti berdasarkan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan klasifikasi perbuatan sebagai berikut yaitu "*Secara tanpa hak menguasai narkotika Golongan Ibukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagian Umum tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat membahayakan ketahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut maka secara filosofis tujuan penegakan hukum bidang Narkotika tersebut bukanlah mengenai penghukuman atau pembalasan atas perbuatan pelaku, namun bagaimana agar dapat menjaga ketahanan nasional negara, terutama perlindungan terhadap generasi muda;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, ”bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak menguasai sabu, maka dengan demikian, dengan memperhatikan prinsip keadilan dalam masyarakat, serta keadaan yang memberatkan, juga keadaan yang meringankan, menurut pendapat Hakim Anggota Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. dengan lama pidana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah tidak sepadan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dimana seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih tinggi daripada yang tercantum dalam amar putusan ini. Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ancaman pidana Pasal 112 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Demikian *dissenting opinion* ini Hakim Anggota Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. sampaikan dengan pertimbangan yang seksama dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu berat bruto 25 (dua puluh lima) Gram; berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2042 / NNF / 2021, tanggal 21 Juni 2021, barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena barang bukti berupa narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beatstreet warna hitam No Pol BG- 6960 - ABS Tahun 2017 beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah handpone Merk samsung lipat beserta simcard;
- 1(satu) Buah KTP An.ROHMAN;

Yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) set alat hisab sabu;

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi melakukan kejahatan tersebut, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN BIN SANI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut :
3. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN BIN SANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 20,60 (Dua puluh koma enam puluh) Gram;
 - 1(satu) set alat hisab sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beatstreet warna hitam No Pol BG- 6960 - ABS Tahun 2017 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) buah handpone Merk samsung lipat beserta simcard.
- 1 (satu) Buah KTP An.ROHMAN.

Dikembalikan kepada terdakwa;

8. Membebankan kepadaTerdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu , tanggal 24 November 2021, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arlen Veronica, S.H., M.H. , Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32